

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Sistem Secara Umum

##### 1. Pengertian Sistem

Secara umum, Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur-unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda-beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plane yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks.

Secara terminologi, sistem dipakai dalam berbagai macam cara yang luas sehingga sangat sulit untuk mendefinisikan atau mengartikannya sebagai suatu pernyataan yang merangkum seluruh penggunaannya dan yang cukup ringkas untuk dapat memenuhi apa yang menjadi maksudnya. Hal tersebut disebabkan bahwa pengertian sistem itu bergantung dari latar belakang mengenai cara pandang orang yang mencoba untuk mendefinisikannya. Semisal, menurut hukum bahwa Sistem dipandang sebagai suatu kumpulan aturan-aturan yang membatasi, baik dari kapasitas sistem itu sendiri maupun lingkungan dimana sistem itu sedang berada untuk memberikan jaminan keadilan dan keserasian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ridho Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni,2018), hlm. 2221-2226

Pengertian Sistem Menurut Para Ahli :

a. Pengertian Sistem menurut Arifin Rahman

Arifin rahman mengatakan bahwa Sistem dalam kamus Webster New Collegiate Dictionary menyatakan bahwa kata “syn” dan “Histanai” berasal dari bahasa Yunani, artinya menempatkan bersama. Sehingga menurut Arifin Rahman bahwa Pengertian Sistem adalah sekumpulan beberapa pendapat (Collection of opinions), prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain.

b. Pengertian Sistem Menurut Ludwig Von Bertalanffy

Ludwig Von Bertalanffy menyatakan bahwa pengertian sistem adalah suatu kumpulan unsur yang berada pada kondisi yang saling berinteraksi.

c. Pengertian sistem menurut R. Fagen dan A.Hall

Fagen Dan A.HALL menyatakan bahwa pengertian sistem adalah suatu kumpulan objek yang meliputi hubungan antara objek tersebut atau Understanding of the system is a set of objects, which includes the relationship between the object, serta hubungan antara sifat yang mereka punya (*the relationship between their properties*).<sup>2</sup>

## 2. Unsur-unsur Sistem

Untuk dapat mengetahui apakah segala sesuatu itu bisa dianggap sistem maka mesti mencakup lima unsur utama yakni sebagai berikut.

1. Adanya kumpulan objek

---

<sup>2</sup> Ridho Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni,2018), hlm. 2221-2226

2. Adanya hubungan atau interaksi antara unsur-unsur atau elemen-elemen.
3. Terdapat sesuatu yang mengikat unsur-unsur tersebut menjadi suatu kesatuan.
4. Berada pada suatu lingkungan yang utuh dan kompleks.
5. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhirnya.<sup>3</sup>

### 3. Ciri-ciri Sistem

Ciri-ciri sistem terbagi atas 8 bagian yaitu sebagai berikut:

#### a. Komponen Sistem

Suatu sistem terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan, yang berarti saling berkerjasama untuk membentuk satu kesatuan. Pada komponen sistem tersebut terdiri atas komponen berupa bagian-bagian dari sistem atau subsistem.

#### b. Batasan Sistem (Boundary).

Batasan sistem termasuk daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batasan pada sistem tersebut memungkinkan suatu sistem itu dipandang sebagai suatu kesatuan. Batasan suatu sistem menampilkan ruang lingkup atau scope pada sistem tersebut.

#### c. Lingkungan Luar Sistem

Lingkungan luar sistem yaitu diuar batas dari sistem yang telah mempengaruhi operasi sistem tersebut. Lingkungan bisa saja bersifat menguntungkan yang harus tetap dijaga dan yang tidak menguntungkan

---

<sup>3</sup> Alfian. *Perancangan Rental Kamera Online Berbasis Web Interaktif*. (Bandung. 2017) hlm 77

mesti dijaga dan dikendalikan, kalau tak akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem tersebut.

d. Penghubung Sistem (Interface)

Penghubung sistem adalah media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang lainnya. Lewat penghubung tersebut maka dapat memungkinkan sumber-sumber daya akan mengalir dari subsistem kepada subsistem yang lainnya. Output atau keluaran dari subsistem akan menjadi input atau masukan untuk subsistem yang lainnya lewat penghubung.

e. Masukan Sistem atau input

Masukan yaitu energi yang dimasukkan pada suatu sistem yang bisa berupa perawatan atau maintenance input dan signal input atau masukan sinyal. Maintenance Input merupakan energi yang dimasukkan supaya sistem bisa berjalan atau beroperasi. Signal input merupakan energi yang telah diproses untuk memperoleh keluaran. Contoh, suatu sistem program komputer merupakan maintenance input sedangkan data yaitu signal input untuk mengolah menjadi informasi.

f. Keluaran sistem atau output.

Keluaran sistem merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi output yang bermanfaat dan sisa pembuangan. Contoh, komputer yang menghasilkan panas termasuk sisa pembuangan, sedangkan informasi merupakan keluaran yang dibutuhkan.

g. Pengolah sistem

Suatu sistem menjadi suatu bagian pengolah yang akan mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem produksi akan mengolah bahan baku tersebut menjadi bahan jadi. Sistem akuntansi akan mengolah data menjadi beberapa laporan keuangan.

h. Sasaran sistem

Suatu sistem pasti memiliki goal atau tujuan atau sasaran berupa objek. Sasaran dari sistem tersebut sangat menentukan masukan atau input yang dibutuhkan oleh sistem dan keluaran yang akan dihasilkan oleh sistem.<sup>4</sup>

## **B. Sewa-menyewa**

### **1. Pengertian Sewa-menyewa**

Sewa-menyewa atau *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *Al'iwadhu* ( *ganti* ) dari sebab itu *Ats Tsawab* ( *pahala* ) dinamai *Ajru* ( *upah* ).

Menurut etimologi, *ijarah* adalah menjual manfaat. Demikian pula artinya menurut terminologi syara'.<sup>5</sup> Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dikemukakan beberapa definisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama fiqih :

- a. Ulama Hanafiyah, akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- b. Ulama Asy-Syafi'iyah, akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu an mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.

---

<sup>4</sup> Ridho Saputra, *Pengembangan Sistem Rental Kamera Online*, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni,2018), hlm. 2221-2226

<sup>5</sup>Ali Fikri, *Al – Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, Mesir,Cet. I, 1358 H,hlm 85

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah, menjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.<sup>6</sup>

Menurut pengertian syara', Al-Ijarah ialah ; Urusan sewa-menyewa yang jelas manfaatnya dan tujuannya, dapat diserahterimakan, boleh diganti dengan upah yang telah diketahui ( gaji tertentu ).seperti halnya barang itu harus bermanfaat, misalkan: rumah untuk di tempati, mobil untuk di naiki.

Para ulama mendefinisikan ijarah ialah sewa-menyewa atas manfaat satu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa.

Pemilik yang menyewakan manfaat di sebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa di sebut *Mustajir* ( orang yang menyewa=penyewa ) dan, sesuatu yang di akadkan untuk di ambil manfaatnya di sebut *Ma'jur* ( sewaan ). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaatnya di sebut Ajran atau Ujrah (upah). Dan setelah terjadi akad Ijarah telah berlangsung orang yang menyewakan berhak mengambil upah, dan orang yang menyewa berhak mengambil manfaat, akad ini di sebut pula *Mu'addhah* (penggantian).

## 2. Dasar Hukum

Dasar-dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan AL-Ijma'.

---

<sup>6</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 3, Dar Al-Fikr,Beirut ,Cet III, 1981,hlm.198

a. Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Qur'an adalah :

أَسْكُنُوا هُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ قُلَىٰ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأُوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُتْرَضِعْ لَهُ  
أُخْرَىٰ قُلَىٰ

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (Al-Talaq: 6).<sup>7</sup>

b. Dasar Hukum *Ijarah* Dari Al-Hadits:

مَنْ اسْتَأْجَرَ جَرًا جِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: "Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya." (HR. Imam Baihaqi dari Abu Hurairah.)

Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقُهُ

Artinya: "Berikanlah olehmu upah orang bayaran sebelum keringnya kering" (HR. Ibnu Majah)<sup>8</sup>

c. Landasan Ijma'nya ialah :

Umat Islam pada masa sahabat telah ber ijma' bahwa ijarah di perbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Diponegoro, 2010) hlm. 56

<sup>8</sup> Muhammad bin Ismail Al- Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Hababiy, Mesir, Cet IV , 1960, hlm. 81

### 3. Rukun Sewa-menyewa

Menurut ulama Hanfiyah, rukun Ijarah adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira; dan al-ikra. Ada pun menurut jumhur ulama, rukun ijarah ada 4, yaitu :

- a. Aqid (orang yang akad).
- b. Shigat akad
- c. Ujrah (upah).
- d. Manfaat.<sup>9</sup>

### 4. Syarat dan Hukum Sewa-menyewa

- a. Orang yang menyewakan dan orang yang menyewa haruslah telah ballig dan berakal sehat.
- b. Sewa-menyewa harus dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena paksaan.
- c. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya dari orang yang menyewakan, atau walinya.
- d. Ditentukan terlebih dahulu barang serta keadaan dan sifat-sifatnya.
- e. Manfaat yang akan diambil dari sewa-menyewa adalah barang-barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Misalnya, ada orang akan menyewa sebuah bangunan. Si penyewa harus menerangkan secara jelas kepada pihak yang menyewakan, apakah bangunan tersebut mau ditempati atau dijadikan gudang. Dengan demikian, si pemilik rumah akan mempertimbangkan boleh atau tidak disewa. Sebab risiko kerusakan bangunan antara dipakai sebagai

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2013), hlm.321



tempat tinggal berbeda dengan risiko dipakai sebagai gudang. Demikian pula jika barang yang disewakan itu sebuah kendaraan, harus dijelaskan dipergunakan untuk apa saja.

- f. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas.
- g. Harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan sebelumnya dengan jelas serta disepakati bersama.<sup>10</sup>

## 5. Macam-macam Sewa

Dilihat dari segi obyeknya, akad *Ijarah* (sewa-menyewa) dibagi oleh ulama' fiqh menjadi dua macam, yaitu:

### 1. Bersifat manfaat

- a. Manfaat dari obyek akad harus diketahui secara jelas, hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memeriksa, atau pemilik memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.
- b. Obyek ijarah dapat diserahkan terimakan secara langsung dan tidak mengandung cacat yang dapat menghalangi fungsinya. Tidak dibolehkan akad ijarah atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Obyek dan manfaatnya tidak bertentangan dengan syara', misal menyewakan rumah untuk maksiat, menyewakan VCD porno dan lain-lain.
- d. Obyek persewaan harus manfaat langsung dari sebuah benda. Misalnya menyewakan mobil untuk dikendarai, rumah untuk di

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., hlm 321-328

tempati. Tidak diperbolehkan menyewakan tumbuhan yang diambil buahnya, sapi untuk diambil susunya dan sebagainya.

- e. Harta benda harus bersifat *isti'maliy*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang-ulang tanpa mengakibatkan kerusakan bagi dzat dan pengurangan sifatnya.<sup>11</sup>

## 2. Bersifat pekerjaan.

*Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, *Ijarah* (sewa-menyewa) semacam ini dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut harus jelas jangka waktunya dan harus jelas jenis pekerjaannya misalnya, menjaga rumah sehari/ seminggu/ sebulan, harus ditentukan. Pendek kata dalam hal *ijarah* pekerjaan, diharuskan adanya uraian pekerjaan. Tidak diperbolehkan mempekerjakan seseorang dengan periode tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.
- b. Pekerjaan yang menjadi obyek *ijarah* tidak boleh berupa pekerjaan yang seharusnya dilakukan atau telah menjadi kewajiban *musta'jir* seperti membayar hutang, mengembalikan pinjaman dan lain-lain. Sehubungan dengan prinsip ini mengenai *ijarah mu'adzin*, imam, dan pengajar Al Qur'an, menurut Fuqaha Hanafiah dan Hanabilah tidak sah. Alasan mereka perbuatan tersebut merupakan *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah. Akan tetapi menurut Imam Malik

---

<sup>11</sup> Harun nasroen, *Fiqh Muamalah, Cet. 2,*( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016), hlm. 228.

dan Imam Syafi'iy melakukan ijarah dalam hal-hal tersebut boleh. Karena berlaku pada pekerjaan yang jelas dan bukan merupakan kewajiban pribadi.<sup>12</sup>

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad sewa-menyewa bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad sewa-menyewa bersifat mengikat kecuali ada cacat atau obyek sewa tidak dapat dimanfaatkan.

Menurut mazhab Hanafi apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia maka akad sewa-menyewa menjadi batal karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal, manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris karena manfaat juga termasuk harta.<sup>13</sup>

## **6. Hal yang membatalkan Akad Sewa**

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian, karena termasuk perjanjian timbal-balik. Bahkan, jika salah satu pihak (pihak yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asal yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh

---

<sup>12</sup> Harun nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2,...hlm.229

<sup>13</sup> Harun nasroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. 2,...hlm.229-230

ahli waris. Demikian juga halnya dengan penjualan obyek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.<sup>14</sup>

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal seperti ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.

2. Rusaknya obyek yang disewakan

Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa mengalami kerusakan atau musnah sama sekali sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan, misalnya terbakarnya rumah yang menjadi obyek sewa.

3. Berakhirnya masa perjanjian sewa-menyewa

---

<sup>14</sup> Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm.55

Maksudnya jika apa yang menjadi tujuan sewa menyewa telah tercapai atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak, maka akad sewa menyewa berakhir. Namun jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh*, seperti jika masa sewa-menyewa tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada ditangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kerugian pada pihak penyewa, yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.

#### 4. Adanya uzur

Ulama Hanafiyah menambahkan bahwa adanya uzur merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud uzur adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya, seorang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian barang dagangannya musnah terbakar atau dicuri orang atau bangkrut sebelum toko tersebut dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa yang telah diadakan sebelumnya.<sup>16</sup>

Sewa-menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya suatu sewa-menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Tetapi bagi barang-barang tertentu seperti rumah, hewan dan barang

---

<sup>16</sup> Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah kontekstual*,...hlm.56

lainnya karena musibah, maka akan berakhir masa sewanya kalau terjadi kehancuran.

Rumah sewanya akan berakhir masa sewanya kalau roboh. Hewan akan berakhir masa sewanya kalau mati. Demikian juga kendaraan kalau terjadi tabrakan sampai tidak bermanfaat lagi, maka akan berakhir masa sewanya. Selama sewa-menyewa berlangsung, maka yang bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti adalah penyewa, dan dalam hal ini tidak mengakhiri masa sewa.

Bila keadaan barang atau benda sewaan dijual oleh pemiliknya, maka akad sewa menyewa tidak berakhir sebelum masa sewa selesai. Hanya saja penyewa berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemilik baru tentang hak dan masa sewanya. Demikian halnya kalau terjadi musibah kematian salah satu pihak, baik penyewa maupun pemilik, maka akad sewa-menyewa sebelum masa sewa habis akan tetap berlangsung dan diteruskan oleh ahli warisnya.

Akibat Hukum dari Sewa-menyewa adalah Jika sebuah akad sewa menyewa sudah berlangsung, segala rukun dan syaratnya dipenuhi, maka konsekuensinya pihak yang menyewakan memindahkan barang kepada penyewa sesuai dengan harga yang disepakati. Setelah itu masing-masing mereka halal menggunakan barang yang pemiliknya dipindahkan tadi di jalan yang dibenarkan.<sup>17</sup>

---

<sup>23</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat, Cet. 1*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 229.

Orang yang terjun di dunia perniagaan, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sewa-menyewa itu sah atau tidak (*fasid*). Maksudnya, agar *muamalah* berjalan sah dan segala sikap dan tidaknya jauh dari penyimpangan-penyimpangan yang merugikan pihak lain.

Tidak sedikit umat Islam yang mengabaikan mempelajari seluk beluk sewa-menyewa yang di syari'atkan oleh Islam. Mereka tidak peduli kalau yang disewakan barang yang dilarang, atau melakukan unsur-unsur penipuan. Yang diperhitungkan, bagaimana dapat meraup keuntungan yang banyak, tidak peduli ada pihak lain yang dirugikan. Sikap seperti ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya, agar umat Islam yang menekuni dunia usaha perniagaan dapat membedakan mana yang boleh mana yang dilarang, dan dapat menjauhkan diri dari segala yang Subhat.

Sewa-menyewa merupakan bentuk keluwesan dari Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya. Karena semua manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan-kebutuhan Primer tersebut akan terus melekat selama manusia masih hidup. Padahal, tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Sebab itulah Islam mengatur pola interaksi (bermuamalah) dengan sesamanya. Diantara sebab-sebab dan dasar-dasar yang telah tetap, tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun

ialah segala yang terjadi dari benda yang dimiliki, menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.<sup>18</sup>

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ قُلْ وَإِنْ تُبَدُّوْا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفُّوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ صَلَّى قُلْ مَنْ يَشَاءُ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ قُلْ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada dilangit dan apa yang ada dibumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.(QS.Al – Baqarah : 284)<sup>19</sup>

20Dari landasan inilah seseorang melakukan hubungan-hubungan hukum, saling mempertukarkan, bekerjasama untuk mendapatkan kepemilikan, karena ketika barang itu bukan milik pribadi maka tidak dapat memanfaatkannya, dan jalan sewa merupakan salah satu langkah untuk dapat memperoleh manfaat terhadap barang orang lain dengan perjanjian, dan syarat- syarat tertentu untuk saling menguntungkan.<sup>26</sup>

Bentuk mu’amalah sewa-menyewa ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia, karena itulah maka syari’at Islam membenarkannya. Seseorang terkadang dapat memenuhi salah satu kebutuhan hidupnya tanpa melakukan pembelian barang, karena jumlah uangnya yang terbatas, misalnya menyewa lahan pertanian kepada orang yang menganggurkan

---

<sup>18</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam, Cet. 1*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm.. 228.

<sup>19</sup> Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari, Cet. 1*,( Jakarta: Gema Insani Press, 2016), hlm. 201.

<sup>20</sup> Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari, Cet. 1*,..... hlm. 201.



lahan pertaniannya dan dapat menyewakannya untuk memperoleh uang dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Tidak semua orang dapat membeli lahan pertanian, karena harganya yang tak terjangkau. Namun demikian setiap orang dapat memanfaatkan lahan tersebut dengan jalan menyewa. Demikian juga banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, karena terbatas tenaga dan ketrampilan, misalnya mendirikan bangunan dalam keadaan seperti ini, kita mesti menyewa (*buruh*) yang memiliki kesanggupan dalam pekerjaan tersebut.

Apabila lahan pertanian itu dibiarkan nganggur oleh pemiliknya, maka seolah-olah menelantarkan rahmat yang diberikan Allah kepadanya, untuk itu dengan jalan disewakan kepada orang lain sama juga telah memberikan pertolongan bagi orang yang menyewa. Karena sejatinya orang yang menyewa merupakan orang yang membutuhkan barang tersebut, dan juga akan menimbulkan toleransi dalam hal ekonomi.<sup>21</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa disamping muamalah jual beli maka muamalah sewa-menyewa ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari mulai zaman *jahiliyyah* hingga sampai zaman modern seperti saat ini. Kita tidak dapat membayangkan betapa sulitnya kehidupan sehari-hari, apabila sewa-menyewa ini tidak dibolehkan oleh hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, sewa menyewa dibolehkan dengan keterangan syarat yang jelas, dan dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan. Setiap orang

---

<sup>21</sup> Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-hari, Cet. 1*,...hlm.202

mendapatkan hak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syari'at Islam yaitu memperjual belikan manfaat suatu barang.

Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian jual beli, merupakan transaksi yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai akibat hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada pihak penyewa (*musta'jir*), dan dengan diserahkannya manfa'at barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan kembali uang sewanya (*ujrah*)

## **7. Sewa-menyewa Kamera Yi-Cam**

Melihat betapa pentingnya keberadaan sewa–menyewa kamera pada saat ini, Islam sebagai Agama yang luwes membolehkan persewaan kamera dengan prinsip kemaslahatan dan tidak merugikan para pihak, artinya antara penyewa yang menyewakan sama–sama diuntungkan dengan adanya persewaan tersebut. Sebagai agama yang mencintai perdamaian dan persatuan, Islam mengatur berbagai hal mengenai Sewa – menyewa agar terhindar dari kesalahpahaman dan perselisihan diantara pihak yang melakukan perjanjian sewa–menyewa.

Dalam suatu perjanjian sewa–menyewa harus disebutkan dengan jelas isi dari akad sewa–menyewa antara kedua belah pihak. Dengan tidak jelasnya akad sewa–menyewa dalam perjanjian dikhawatirkan akan melahirkan persepsi yang berbeda antara pihak

penyewa dan yang menyewakan yang pada akhirnya akan menimbulkan perselisihan yang merugikan salah satu pihak.

## **C. Hukum Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Konsumen**

Konsumen yaitu beberapa orang yang menjadi pembeli atau pelanggan yang membutuhkan barang untuk mereka gunakan atau mereka konsumsi sebagai kebutuhan hidupnya.<sup>22</sup>

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

### **2. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen**

Upaya perlindungan konsumen di tanah air didasarkan pada sejumlah asas dan tujuan yang telah diyakini bias memberikan arahan

---

<sup>22</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT.Rajagrafindo Persada,2015) hlm.5

dalam implementasinya di tingkatan praktis. Dengan adanya asas dan tujuan yang jelas, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar pijakan yang benar-benar kuat.

a. Asas perlindungan konsumen

Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen pasal 2, ada lima asas perlindungan konsumen.

1. Asas manfaat

Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat bias diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknyadan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material maupun spiritual.<sup>23</sup>

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,

---

<sup>23</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*,...hlm.25

pemakaian, dan pemanfaatan barang/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

#### 5. Asas kepastian hukum

Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum.

#### b. Tujuan perlindungan konsumen

Dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 3, disebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

6. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.<sup>24</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Konsumen**

#### **a. Hak Konsumen**

Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika ditengarai adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha.

Berdasarkan UU Perlindungan konsumen pasal 4, hak-hak konsumen sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.

---

<sup>24</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*,...hlm.33

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam pasal 4 juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam pasal 7, yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha merupakan hak konsumen. selain hak-hak yang disebutkan tersebut ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur yang dalam hukum dikenal dengan terminologi ” persaingan curang”.

Di Indonesia persaingan curang ini diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dalam pasal 382 bis KUHP. Dengan demikian jelaslah bahwa konsumen dilindungi oleh hukum, hal ini terbukti telah diaturnya hak-hak konsumen yang merupakan kewajiban pelaku usaha

dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, termasuk didalamnya juga diatur tentang segala sesuatu yang berkaitan apabila hak konsumen, misalnya siapa yang melindungi konsumen, bagaimana konsumen memperjuangkan hak-haknya.

a. Kewajiban Konsumen

Kewajiban Konsumen Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>25</sup>

**4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*,...hlm.37



- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>26</sup>

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang akan diterima pelaku usaha.

Bila dibandingkan dengan ketentuan umum di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tampak bahwa pengaturan UUPK lebih spesifik. Karena di UUPK pelaku usaha selain harus melakukan kegiatan usaha dengan itikad baik, ia juga harus mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, tanpa persaingan yang curang antar pelaku usaha.

Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 – 17 UUPK. Ketentuan-ketentuan ini kemudian dapat dibagi kedalam 3 kelompok, yakni:

- a. larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8 )
- b. larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9 – 16)
- c. larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17)<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*,...hlm.47

Ada 10 larangan bagi pelaku usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPK, yakni pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;

---

<sup>27</sup> Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.71

- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Tiap bidang usaha diatur oleh ketentuan tersendiri. Misalnya kegiatan usaha di bidang makanan dan minuman tunduk pada UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Tak jarang pula, tiap daerah memiliki pengaturan yang lebih spesifik yang diatur melalui Peraturan Daerah. Selain tunduk pada ketentuan yang berlaku, pelaku usaha juga wajib memiliki itikad baik dalam berusaha. Segala janji-janji yang disampaikan kepada konsumen, baik melalui label, etiket maupun iklan harus dipenuhi.

Selain itu, ayat (2) dan (3) juga memberikan larangan sebagai berikut:

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

UUPK tidak memberikan keterangan yang jelas mengenai apa itu rusak, cacat, bekas dan tercemar. Bila kita membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah-istilah tersebut diartikan sebagai berikut:

1. Rusak: sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi.
2. Cacat: kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna.
3. Bekas: sudah pernah dipakai.
4. Tercemar: menjadi cemar (rusak, tidak baik lagi)<sup>28</sup>

Ternyata cukup sulit untuk membedakan rusak, cacat dan tercemar. Menurut saya rusak berarti benda tersebut sudah tidak dapat digunakan lagi. Cacat berarti benda tersebut masih dapat digunakan, namun fungsinya sudah berkurang. Sedangkan tercemar berarti pada awalnya benda tersebut baik dan utuh. Namun ada sesuatu diluar benda tersebut yang bersatu dengan benda itu sehingga fungsinya berkurang atau tidak berfungsi lagi.

Ketentuan terakhir dari pasal ini adalah:

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

## **5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha**

Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas produk yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab produk timbul dikarenakan kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat dari “produk yang cacat”, bisa dikarenakan kurang cermatan dalam memproduksi,

---

<sup>28</sup> Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,..hlm.76

tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Di dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 diatur pasal 19 sampai dengan pasal 28. di dalam pasal 19 mengatur tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan memberi ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran, kerusakan, kerugian konsumen.

Sementara itu, pasal 20 dan pasal 21 mengatur beban dan tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian, sedangkan pasal 22 menentukan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsure kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana telah diatur dalam pasal 19.

Di dalam pasal 27 disebut hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila :

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksud untuk diedarkan ;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang ;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen ;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 tahun sejak barang dibeli atau lewat jangka waktu yang diperjanjikan<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,..hlm.80-82

## 6. Sanksi bagi pelaku usaha

Masyarakat boleh merasa lega dengan lahirnya UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun bagian terbesar dari masyarakat kita belum tahu akan hak-haknya yang telah mendapat perlindungan dalam undang-undang tersebut, bahkan tidak sedikit pula para pelaku usaha yang tidak mengetahui dan mengindahkan UU Perlindungan Konsumen ini.

Dalam pasal 62 Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut telah diatur tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha diantaranya sebagai berikut :

- 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terhadap pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi, mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan tentang barang tersebut ( pasal 8 ayat 1 ), pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa ( pasal 8 ayat 1 ), memperdagangkan barang rusak, cacat, atau tercemar ( pasal 8 ayat 2 ), pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen dan/atau perjanjian.(pasal 18 ayat 1 huruf b)
- 2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terhadap

pelaku usaha yang melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui atau menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral, pelaku usaha yang menawarkan barang melalui pesanan yang tidak menepati pesanan atau waktu yang telah diperjanjikan, pelaku usaha periklanan yang memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaian barang/jasa.<sup>30</sup>

Dari ketentuan-ketentuan pidana yang disebutkan diatas yang sering dilanggar oleh para pelaku usaha masih ada lagi bentuk pelanggaran lain yang sering dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu pencantuman klausula baku tentang hak pelaku usaha untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen dalam setiap nota pembelian barang. Klausula baku tersebut biasanya dalam praktiknya sering ditulis dalam nota pembelian dengan kalimat “Barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” dan pencantuman klausula baku tersebut selain bisa dikenai pidana, selama 5 (lima) tahun penjara, pencantuman klausula tersebut secara hukum tidak ada gunanya karena di dalam pasal 18 ayat (3) UU no. 8 tahun 1999 dinyatakan bahwa klausula baku yang masuk dalam kualifikasi seperti, “barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan” otomatis batal demi hukum.

Namun dalam praktiknya, masih banyak para pelaku usaha yang mencantumkan klausula tersebut, di sini peran polisi ekonomi dituntut agar menertibkannya. Disamping pencantuman klausula baku tersebut, ketentuan

---

<sup>30</sup> Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,..hlm.145



yang sering dilanggar adalah tentang cara penjualan dengan cara obral supaya barang kelihatan murah, padahal harga barang tersebut sebelumnya sudah dinaikan terlebih dahulu. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 11 huruf f UU No.8 tahun 1999 dimana pelaku usaha ini dapat diancam pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp.500 juta rupiah.

Dalam kenyataannya aparat penegak hukum yang berwenang seakan tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa dalam dunia perdagangan atau dunia pasar terlalu banyak sebenarnya para pelaku usaha yang jelas-jelas telah melanggar UU Perlindungan Konsumen yang merugikan kepentingan konsumen. Bahwa masalah perlindungan konsumen sebenarnya bukan hanya menjadi urusan YLKI atau lembaga/instansi sejenis dengan itu, berdasarkan pasal 45 ayat (3) Jo pasal 59 ayat (1) UU perlindungan konsumen tanggung jawab pidana bagi pelanggarnya tetap dapat dijalankan atau diproses oleh pihak Kepolisian (Oktober 2004) Sanksi Perdata :

Ganti rugi dalam bentuk :

- a. Pengembalian uang atau
- b. Penggantian barang atau
- c. Perawatan kesehatan, dan/atau
- d. Pemberian santunan
- e. Ganti rugi diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi

Sanksi Administrasi :

maksimal Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), melalui BPSK jika melanggar Pasal 19 ayat (2) dan (3), 20, 25.

Sanksi Pidana berupa Hukuman Kurungan :

- a. Penjara, 5 tahun, atau denda Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) (Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e dan Pasal 18
- b. Penjara, 2 tahun, atau denda Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) (Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan 17 ayat (1) huruf d dan f
- c. Ketentuan pidana lain (di luar Undang-undang No. 8 Tahun. 1999 tentang Perlindungan Konsumen) jika konsumen luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian
- d. Hukuman tambahan,
- e. Pengumuman keputusan Hakim
- f. Pencabutan izin usaha,
- g. Hasil Pengawasan disebarluaskan kepada masyarakat .<sup>31</sup>

## **D. Hukum Islam**

### **1. Pengertian Hukum Islam**

Islam adalah sebuah agama yang penuh dengan toleransi yang membuat umatnya semakin mudah. Meskipun dalam Islam penuh toleransi dan semua umat Islam dipermudah dalam banyak hal, tetapi didalam agama Islam juga terdapat aturan-aturan yang wajib dan harus diketahui oleh semua umatnya. Aturan-aturan itu disebut dengan Hukum Islam.

---

<sup>31</sup> Janus Sidobalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*,..hlm.162

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin Aibak, Hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>32</sup>

Hukum Islam adalah suatu aturan yang ditetapkan dan berkaitan dengan amal perbuatan seorang mukallaf, baik perintah itu mengandung sebuah tuntutan, larangan, ataupun perbolehan terhadap suatu hal. Hukum Islam ini berlaku untuk seorang yang telah baligh. Ukuran baligh bagi seorang perempuan adalah berumur 9 tahun, sudah menstruasi (*haid*), mulai muncul tanda pubertas seperti membesarnya payudara dll. Bila bagi seorang laki-laki adalah berumur 15 tahun dan dia sudah mulai bisa mengeluarkan sperma, mimpi basah, keluar tanda kedewasaan seperti tumbuhnya rambut pada ketiak, alat kelamin dll. Sedangkan yang disebut mukallaf adalah orang muslim yang sudah dewasa dan sehat, tidak gangguan jiwa atau akal (akal sehat) yang mana diberi sebuah kewajiban atau perintah dan sebuah larangan oleh Agama Islam.<sup>33</sup>

## **2. Sumber-sumber Hukum Islam**

### **a) Al-Qur'an**

Al Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah,

---

<sup>32</sup> Kutbuddin Aibak , “*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*” , Disertasi, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2014), Hlm. 94. Kutbuddin Aibak, “*Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*”, dalam Ahkam : Jurnal Hukum Islam, volume 5 No.2 November 2017, hlm. 322

<sup>33</sup>Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian syariah*,(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,2017), hlm.3

diakhiri dengan surat An Nas. Membaca Al Qur'an merupakan ibadah. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.

Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia, yaitu :

- a. Tuntunan yang berkaitan dengan keimanan/akidah, yaitu ketetapan yang berkaitan dengan iman kepada Allah SWT, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar.
- b. Tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan.
- c. Tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni shalat, puasa, zakat dan haji.
- d. Tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat.<sup>34</sup>

b) Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

---

<sup>34</sup> Mohammad Daud Ali, *hukum islam*. (Jakarta: rajawali press, 2016),hal 235.

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: “ Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...” (QS Al Hashr : 7)

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia.

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut.

- a. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur'an, sehingga keduanya (Al Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama.
- b. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al Qur'an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Firman Allah sebagai berikut :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ...

Artinya: “Diharamkan bagimu bangkai, darah, dan daging babi...” (QS Al Maidah : 3)

c) Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapan, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan menggunakan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga.

d) Qiyas

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al Qur'an

e) Maslahah Mursalah

Maslahah secara harfiah berarti manfaat dan mursalah berarti netral. Sebagai istilah hukum Islam, maslahah mursalah dimaksudkan sebagai segala kepentingan yang bermanfaat dan baik, namun tidak ada nash khusus (teks Al-Quran dan Hadits Nabi SAW) yang mendukungnya

secara langsung ataupun yang melarangnya. Dengan kata lain, masalah mursalah adalah segala kepentingan yang baik yang tidak dilarang oleh Al-quran dan Hadits Nabi SAW dan juga tidak terdapat penegasannya di dalam kedua sumber itu secara langsung. Apabila suatu kepentingan yang baik ditegaskan secara langsung dalam Al-quran dan Hadits disebut masalah *mu'tabarah*, dan apabila suatu yang menurut anggapan kita baik dan bermanfaat tetapi ternyata dilarang dalam kedua sumber tekstual itu, maka itu disebut masalah *mulgah* (batal). Sementara itu, masalah muralah bersifat netral dalam arti tidak ada larangannya dalam Al-quran dan Hadits, tetapi juga tidak ada pembedanya secara langsung.

f) Istihsan

Secara harfiah, istihsan berarti memandang baik. dalam teori hukum islam, istihsan merupakan suatu kebijaksanaan hukum atau terkecualian hukum. Maksudnya, kebijaksanaan untuk tidak memberlakukan aturan umum mengenai kasus, melainkan untuk kasus itu diterapkan.

### **3. Fungsi Hukum Islam**

a) Fungsi ibadah

Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang.

## b) Fungsi Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktik akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Sebagai contoh, proses pengharaman riba dan khamar, jelas menunjukkan adanya keterkaitan penetapan hukum (Allah) dengan subyek dan obyek hukum (perbuatan mukallaf). Penetapan hukum tidak pernah mengubah atau memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Riba atau khamar tidak diharamkan sekaligus, tetapi secara bertahap.<sup>35</sup>

## E. Penelitian Terdahulu

1. Fadilla Nuryantika (2006) dengan judul Perlindungan konsumen dalam perjanjian sewa-menyewa VCD Original pada video Rental Ultra Disc Cabang Lubuk Begalung Padang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa member tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota, sehingga ini menjadi sebuah kelalaian bagi pelaku usaha tidak memberikan informasi tentang hak dan kewajiban bagi konsumen. Kedua belah pihak tidak menjalankan peraturan yang berlaku baik dari klausula yang ditetapkan maupun UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perbedaannya adalah menjelaskan tentang perlindungan konsumen dalam perjanjian sewa menyewa belum ada hukum islamnya, sedangkan saya menjelaskan tentang perlindungan hak-hak konsumen menurut UUPK dan Hukum Islam. Persamaannya adalah menjelaskan tentang perlindungan hak-hak konsumen terhadap sewa-menyewa.

---

<sup>35</sup> Mohammad Daud Ali, *hukum islam.....*, hal.45



2. Ratri Widiastuti (2010), dengan judul Tinjauan hukum islam terhadap praktek sewa-menyewa kamar kost di kelurahan baciro kota yogyakarta. Hasil penelitiannya adalah kesepakatan yang terjadi antara penyewa dan pemilik kamar sewaan dilakukan secara lisan dan tertulis.hali ini dilakukan sesuai dengan Hukum Islam dan memenuhi rukun dan syarat. Perbedaannya adalah objek yang dibuat dalam penelitian dan tidak membahas berdasarkan Undang-Undang perlindungan Konsumen. Sedangkan persamaannya membahas tentang sewa menyewa ditinjau menurut Hukum Islam.
3. Asma Juita (2011) dengan judul Analisa pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen dalam UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 4 dan 5 ditinjau menurut Hukum Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hak dan kewajiban konsumen dalam UU No.8 Tahun 1999 adalah salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hukum Islam hak dan kewajiban konsumen dijalankan berdasarkan keadilan, hal ini bersifat ilahiah maka tidak dapat diubah. Perbedaannya adalah menjelaskan tentang analisa pelaksanaan hak dan kewajiban konsumen menurut Hukum Islam, Sedangkan saya menjelaskan tentang perlindungan hak-hak konsumen dalam sewa-menyewa menurut UUPK dan Hukum Islam. Persamaannya adalah sama-sama menjelaskan tentang perlindungan Hak konsumen menurut UUPK dan Hukum Islam.
4. Hasan Riadi (2011), dengan judul pelaksanaan sewa-menyewa hiburan keyboard ditinjau menurut fiqh muamalah (studi kasus desa rimba jaya kecamatan pagaran tapah darussalam kabupaten rokan hulu). Hasil

penelitiannya adalah pelaksanaan sewa-menyewa antara penyewa dan pemilik tidak menerbitkan dalam bentuk perjanjian tertulis, sehingga kendala-kendala yang muncul akan sulit dibuktikan. Dan dalam hal ini menimbulkan kerugian antara kedua belah pihak. Didalam ajaran islam diajarkan bermuamalah yang benar, kedua belah pihak diharapkan saling menguntungkan bukan saling merugikan. Persamaannya adalah sama-sama membahas akad sewa-menyewa. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti dan perlindungan konsumen menurut Undang-Undang.

5. Firzal Daqiqil Ma (2015) dengan judul Perlindungan konsumen jasa sewa-menyewa mobil di persewaan Mobil Lancar Abadi Transport. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kedudukan pelaku usaha dan konsumen masih tidak seimbang karena tanpa adanya pengawasan terhadap usaha tersebut membuat pelaku usaha dapat membuat perjanjian standar yang memberatkan pihak konsumen dan kurangnya pengetahuan konsumen mengenai perlindungan konsumen. Perbedaannya adalah masih menjelaskan tentang perlindungan konsumennya saja, sedangkan yang saya tulis menjelaskan tentang perlindungan hak-hak konsumen berdasarkan UUPK dan Hukum islam. Persamannya adalah menjelaskan tentang perlindungan hak-hak konsumen terhadap sewa-menyewa.
6. Imtiyanah (2015), dengan judul Tinjauan hukum Islam terhadap sewa-menyewa tanah untuk produksi batu bata di kecamatan kedu kabupaten temanggung jawa tengah. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa untuk produksi batu bata di kecamatan kedu ada dua pelaksanaan yang terjadi.pertama, sewa-menyewa tanah sebagai lahan

untuk membuat batu bata saja. Kedua, sewa-menyewa tanah untuk lahan pembuatan batu bata yang disertai pengambilan material tanah sebagai bahan pembuatan batu bata. Menurut pandangan hukum islam praktik sewa-menyewa tanah diatas adalah sah karena telah memenuhi ketentuan akad secara umum dan khusus. Perbedaannya adalah Objek yang diteliti dan tidak membahas perlindungan konsumen sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas akad sewa-menyewa menurut hukum islam.

7. M. Arya Mulyawan (2016), dengan judul Pelaksanaan sewa-menyewa pada kolam pancing ditinjau menurut fiqh muamalah (studi kasus di Jl.Sidodadi kecamatan marpoyan damai kota pekanbaru). Hasil penelitiannya adalah masyarakat setuju dengan adanya aktivitas sewa-menyewa ini dikarenakan walaupun dapat membantu memenuhi kebutuhan dan menyalurkan hobi masyarakat akan tetapi mengandung unsur kezhaliman dan dapat merugikan kedua belah pihak dan hal itu tidak dibenarkan dalam Hukum Islam. Persamaannya adalah sama –sama membahas tentang akad sewa-menyewa sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti dan tidak membahas perlindungan konsumen menurut Undang-Undang.

8. Tia Rizky (2016), dengan judul Perlindungan konsumen terhadap sewa menyewa Safe Deposite Box pada Bank Mandiri Cabang Banda Aceh. Hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa Safe Deposite Box menurut perundang–undangan adalah pelaku usaha jasa keuangan wajib menginformasikan kepada konsumen setiap perubahan manfaat, biaya, resiko dan syarat/ketentuan yang

tercantum dalam dokumen atau perjanjian mengenai produk dan layanan pelaku usaha jasa keuangan. Perbedaannya adalah menjelaskan perlindungan hak-hak konsumen menurut Undang-Undang perlindungan konsumen saja sedangkan saya menjelaskan perlindungan hak-hak konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menjelaskan perlindungan hak-hak konsumen menurut Undang-Undang.

9. Moch. Cholil Nawawi (2017), dengan judul Tinjauan hukum islam terhadap sewa-menyewa internet dengan sistem paket (studi kasus warnet semeru kabupaten ponorogo). Hasil penelitiannya adalah akad dalam transaksi sewa-menyewa internet dengan sistem paket yang menggunakan akad dengan perbuatan sebagai sarana ijab dan qabul tidak diperbolehkan karena dalam akad perbuatan tersebut tidak memberitahukan mengenai resiko dari perpindahan jam paket, hal tersebut jelas dilarang dikarenakan adanya aspek gharar dimana tidak adanya kejelasan dalam akad sewa menyewanya. Perbedaannya adalah Objek yang diteliti dan tidak membahas perlindungan konsumen menurut Undang-undang. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas sewa-menyewa menurut hukum Islam.

10. Mohammad Nur Yasin (2017), dengan judul Praktek Sewa-menyewa perahu air wisata menurut Undang-Undang perlindungan Konsumen. Hasil penelitiannya adalah penerapan perlindungan konsumen dalam penyewaan perahu kurang maksimal, hal ini disebabkan karena fasilitas kurang memadai, rendahnya pengetahuan bagi pelaku saja dan kerjasama antara

pelaku usaha dan wisatawan. Perbedaannya adalah Objek yang dibuat dalam penelitian dan isinya pun berbeda dalam pembahasan pasal menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan punya saya juga membahas tentang Hukum Islamnya sedangkan Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan konsumen.

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan Sistem Sewa-menyewa Kamera Yi-cam Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam Studi Kasus di Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.